



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perizinan Bidang Ketenagalistrikan di Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN DI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

2. Gubernur

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
5. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagai pemilik jaringan.
8. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Jawa Timur yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penjualan tenaga listrik, melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
11. Rekomendasi teknik adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perizinan di bidang ketenagalistrikan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Ketenagalistrikan agar dapat terlaksana dengan lancar, terencana, dan terpadu sesuai dengan kaidah teknik bidang ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Timur.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Izin di bidang ketenagalistrikan meliputi:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
 - b. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 - c. IPJ Telematika;
 - d. Izin Operasi;
 - e. Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - f. Laporan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi;
 - e. swadaya masyarakat;
 - f. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - g. lembaga/badan usaha lainnya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan melalui OSS.

(4) Permohonan

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diajukan oleh instansi pemerintah, huruf e dan huruf f dilakukan melalui DPMPTSP.
- (5) Mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan registrasi secara online melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin komersial atau operasional secara online.
- (2) Pemohon izin menyerahkan pemenuhan komitmen izin usaha, izin komersial atau operasional yang ditujukan kepada DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP meneruskan pemenuhan komitmen izin usaha, izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Dinas untuk mendapatkan rekomendasi teknik.
- (4) Berdasarkan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk penerbitan rekomendasi teknik oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Dinas untuk mendapatkan rekomendasi teknik.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk penerbitan rekomendasi teknik oleh Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha yang akan melakukan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi wajib memperoleh Wilayah Usaha yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Sebelum mendapatkan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan rekomendasi teknik kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

Pasal 8

Untuk penerbitan rekomendasi teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

Izin bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):

- a. huruf a sampai dengan huruf e berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
- b. huruf f berlaku selamanya.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 10

Izin bidang ketenagalistrikan berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin; atau
- c. dicabut oleh pemberi izin.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua izin dan/atau rekomendasi teknik bidang ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan/atau rekomendasi teknik dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai perizinan di bidang ketenagalistrikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Agustus 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 47 SERI E.